



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dmptsp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/185/DPM-PTSP-4/IOS/XII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) MAWAR JAHANJANG

- Menimbang : 1. Surat Permohonan **NOOR HANISAH, S.Pd** dengan nomor permohonan 29-XII-2023/178/IOS tanggal 29 Desember 2023;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/539.a.Op/DISDIK-2/XI/2023 tanggal 28 November 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK) MAWAR JAHANJANG**
- Nama Lembaga Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) MAWAR JAHANJANG**
- Alamat : **Jl. Prokarda No. 03 RT. 03 RW. 01. Jahanjang. Kamipang. Katingan. Kalimantan Tengah**
- Penanggungjawab : **NOOR HANISAH, S.Pd**
- Ketentuan
1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
 2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 29 Desember 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

KARYA DARMA, S. Hut

Pembina Utama Muda

NIP. 19701109 199803 1 015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Kamipang di Baun Bango;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kamipang di Baun Bango.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan nilai hukum yang sah.



Sertifikat Elektronik